



**PUTUSAN**

Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arif Hidayat.
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/19 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arif Hidayat** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan lebih Subsidair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Arif Hidayat** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 2 (dua) buah mancis
  - 1 (satu) unit HP merk nokia
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARIF HIDAYAT** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi untuk menjumpai seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama "BRO" (panggilan) (DPO) di Jalan Benteng Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian setelah berjumpa dengan "BRO" Terdakwa mengatakan "Bro belanja Rp.50.000 (lima puluh ribu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)" kemudian seorang laki laki yang Terdakwa panggil BRO tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa kembali pulang dengan menggunakan angkutan umum, setelah turun dari angkutan umum tepatnya di sebuah jalan di Simpang Ladang Dusun V Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat tiba tiba datang 3 (tiga) petugas Kepolisian dari Polsek Hinai dengan menggunakan pakaian preman langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri yang Terdakwa gunakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, dan 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu ) unit HandPhone Merk Nokia, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Hinai untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 112/IL/10028/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3921/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HENDRI D GINTING, S.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **MUHAMMAD ARIF HIDAYAT** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut: Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

**SUBSIDIAIR :**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARIF HIDAYAT** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi untuk menjumpai seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama "BRO" (panggilan) (DPO) di Jalan Benteng Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian setelah berjumpa dengan "BRO" Terdakwa mengatakan "Bro belanja Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)" kemudian seorang laki laki yang Terdakwa panggil BRO tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa kembali pulang dengan menggunakan angkutan umum, setelah turun dari angkutan umum tepatnya di sebuah jalan di Simpang Ladang Dusun V Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat tiba tiba datang 3 (tiga) petugas Kepolisian dari Polsek Hinai dengan menggunakan pakaian preman langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri yang Terdakwa gunakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, dan 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu ) unit HandPhone Merk Nokia, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Hinai untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 112/IL/10028/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3921/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HENDRI D GINTING, S.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **MUHAMMAD ARIF HIDAYAT** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut: Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang*  
**LEBIH SUBSIDIAR :**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARIF HIDAYAT** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi untuk menjumpai seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama "BRO" (panggilan) (DPO) di Jalan Benteng Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian setelah berjumpa dengan "BRO" Terdakwa mengatakan "Bro belanja Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)" kemudian seorang laki laki yang Terdakwa panggil BRO tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa kembali pulang dengan menggunakan angkutan umum, setelah turun dari angkutan umum tepatnya di sebuah jalan di Simpang Ladang Dusun V Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat tiba tiba datang 3 (tiga) petugas Kepolisian dari Polsek Hinai dengan menggunakan pakaian preman langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri yang Terdakwa gunakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, dan 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu ) unit HandPhone Merk Nokia, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Hinai untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 112/IL/10028/III/2020 tanggal 14 Maret

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Stb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3921/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HENDRI D GINTING, S.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **MUHAMMAD ARIF HIDAYAT** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut: Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. ERWIN SARAGIH:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib di Dusun V Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekannya Saksi Hairuddin yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa tidak diketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Hairuddin:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib di Dusun V Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekannya Saksi Erwin Saragih yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa tidak diketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib di Dusun V Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hairudin dan rekannya Saksi Erwin Saragih yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa tidak diketahui namanya
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit HP merk nokia, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan: Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 112/IL/10028/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3921/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HENDRI D GINTING, S.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka **MUHAMMAD ARIF HIDAYAT** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib di Dusun V Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hairudin dan rekannya Saksi Erwin Saragih yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa tidak diketahui namanya
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 112/IL/10028/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3921/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HENDRI D GINTING, S.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka **MUHAMMAD ARIF HIDAYAT** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Dakwaan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 127

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Lebih Subsidiaritas, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

**Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama **Muhammad Arif Hidayat** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki “Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib di Dusun V Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hairudin dan rekannya Saksi Erwin Saragih yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi sabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa tidak diketahui namanya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/IL/10028/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3921/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II, HENDRI D GINTING, S.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **MUHAMMAD ARIF HIDAYAT** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiaritas Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiaritas Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Lebih Subsidiaritas telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Sth



dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit HP merk nokia, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkoba;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah mancis
  - 1 (satu) unit HP merk nokia
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H., MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C,N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Stb



Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH